



PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGERA TIMUR

**Martina Paulina Manintamahu, Yohanes G. Tuba Helan, Saryono
Yohanes**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email : manintamahumartina@gmail.com, yohanesgth1960@gmail.com,
saryonoyohanes@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
*kemenkumham ntt,
penyelenggaraan,
sPIP*

Latar Belakang: Penelitian ini mengkaji penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Metode: Metode penelitian ini terdiri dari jenis dan sifat penelitian, aspek penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris.

Hasil: Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Penyelenggaraanya didasarkan secara konseptual pada regulasi yang bersifat organik dan non organik. Regulasi organik secara berjenjang yakni melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor:W22.OT.01.02- 525 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Sementara itu, regulasi non organik yakni Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP, serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kesimpulan: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM NTT melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun belum secara ideal spesifik memuat upaya penyelenggaraan sesuai konsepsi SPIP yang diatur di dalam PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Keywords: **ABSTRACT**

ministry of law and human rights ntt, Control System in State Financial Management at the Ministry of Law and Human maintenance, sip Rights of NTT.

Purpose: *The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the Government Internal Control System in State Financial Management at the Ministry of Law and Human Rights of NTT.*

Methods: *This research method consists of the type and nature of research, research aspects, research approaches, types and summbers of data, data collection techniques, data processing techniques and data analysis techniques. This research uses empirical juridical legal research methods.*

Results: *The implementation of the government's internal control system in managing state finances at the Ministry of Law and Human Rights in NTT includes the stages of planning, implementing and reporting. Its implementation is conceptually based on regulations that are organic and non-organic. Organic regulation in stages, namely through RI Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, RI Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, RI Government Regulation Number 60 of 2008 concerning Government Internal Control Systems, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-02.PW.02.03 of 2011 concerning Implementation of SPIP within the Ministry of Law and Human Rights and Decree of the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Nusa Tenggara Number: W22.OT.01.02- 525 of 2023 Calm Formation Government Internal Control System Task Force in the East Nusa Tenggara Ministry of Law and Human Rights Regional Office in 2023. Meanwhile, non-organic regulations, namely BPKP Head Regulation Number PER-1326/K/LB/2009 concerning Technical Guidelines for Implementation of SPIP, Head Regulation BPKP Number PER-690/K/DH/2012 concerning Guidelines for Monitoring the Development of SPIP Implementation, as well as Regulation of the Head of the Financial and Development Supervisory Agency Number 4 of 2016 concerning Guidelines for Assessment and Strategies for Increasing the Maturity of the Government's Internal Control System.*

Conclusion: *Implementation of the Government Internal Control System at the Ministry of Law and Human Rights in NTT through the stages of planning, implementing and reporting. However, it has not ideally specifically included implementation efforts according to the SPIP concept stipulated in PP No. 60 of 2008 concerning SPIP.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dapat tercapai melalui sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah good governance. Unsur-unsur pokok upaya perwujudan good governance adalah tuntutan keterbukaan (transparency), peningkatan efisiensi di segala bidang (efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility) dan kewajaran (fairness). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi diberbagai bidang termasuk bidang keuangan (Adhitya & Jalaluddin, 2020)

Pengelolaan keuangan negara mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat demi terciptanya clean governance (Hidayah & Rustan, 2015). Keseriusan pemerintah untuk menerapkan good governance dan clean governance melalui peningkatan kualitas pengendalian internal ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Dicantumkan dalam Pasal 58 bahwa Presiden mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh dalam rangka pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel (Salim, 2013).

Tindak lanjut dari ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dicantumkan pada Pasal 1 angka 1, bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi untuk memberikan arah yang jelas atas tercapainya tujuan organisasi dengan membangun lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern (Sari, 2012). Terpenuhinya unsur tersebut dibutuhkan agar permasalahan-permasalahan yang ada atau yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan dapat diketahui secara jelas. Hal ini menjadi penting mengingat kinerja pemerintah senantiasa menghadapi masalah yang kompleks, permasalahan yang paling umum terjadi kesalahan administrasi serta pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik (Noor et al., 2019).

Penerapan SPIP harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan fungsi dari masing-masing instansi pemerintah. Namun demikian, hingga saat ini sistem pengendalian internal masih dianggap belum berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan laporan keuangan pemerintah yang masih banyak mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WD1P) serta Disclaimer aset pemerintah yang belum terkelola dengan baik, masih banyaknya komplain atas pelayanan pemerintah, masih banyaknya aparat pemerintah yang melanggar peraturan (penggelapan pajak, penyuapan, pencurian informasi, dan penyalahgunaan aset negara), penggunaan sumber daya yang kurang efektif dan efisien, serta masih banyaknya program pemerintah yang belum menyentuh persoalan dasar masyarakat menjadi bukti bahwa internalisasi SPIP perlu dilakukan secara mendasar dan besar-besaran (Juliani, 2020).

Bertolak dari permasalahan di atas, menunjukkan bahwa SPIP sebagai instrumen antisipatif dan deteksi dini (built in control) belumlah berjalan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini pun nampak terjadi di Kementerian Hukum dan HAM NTT yang mulai menerapkan SPIP pada tahun 2017. Permasalahan penting yang terjadi, teridentifikasi sebagai berikut:

1. SPIP yang berjalan mulai tahun 2017 belumlah optimal, walaupun perencanaan keuangan telah dilakukan secara prosedural meliputi :
 - a. Perencanaan keuangan dilakukan setiap tahun berjalan untuk tahun anggaran yang akan datang. Penyusunan pagu indikatif dilaksanakan bulan juni setiap tahun,
 - b. Penyusunan pagu anggaran dilaksanakan bulan agustus setiap tahun,
 - c. Penyusunan pagu alokasi anggaran dilaksanakan bulan oktober setiap tahun,
 - d. Pelaksanaan keuangan dalam bentuk layanan dukungan manajemen satuan kerja dan layanan perkantoran, serta
 - e. Evaluasi keuangan dilakukan dalam bentuk rekonsiliasi data keuangan yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau per setiap semester.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia. Peraturan ini sebagai tindak lanjut dari penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Indonesia, 2008).

Namun demikian terdapat pengembalian keuangan ke kas negara dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Realisasi Penyerapan Anggaran di Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2017-2021

No. Tahun	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Penyerapan
	Pemasangan Instalasi Listrik dan				
1.	2017 Penambahan Daya Listrik	152.459.000	152.224.400	234.600	99,85
	Pengadaan Peralatan dan Mesin				
2.	2018	548.000.000	521.932.400	26.067.600	95,24
3.	2019	TIDAK ADA ANGGARAN			
		1.811.986.000	1.601.114.086	210.871.914	88,36
4.	2020 Rehab Pagar Kantor	634.022.000	534.105.786	99.916.214	84,24
	Penataan Halaman Parkir				
	Pembuatan Sumur Bor				
		597.726.000	511.419.300	86.306.700	85,56
		580.238.000	555.589.000	24.649.000	95,75
		4.859.561.000	3.087.334.047	1.772.226.953	63,53
5.	2021 Rehab Depan Kantor	1.005.569.000	939.719.212	65.849.788	93,45
	Rehab Aula Kantor	2.897.989.000	1.767.391.835	1.130.597.165	60,89
	Rehab Ruang Arsip	956.003.000	380.223.000	575.780.000	39,77

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM 2022, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)

Data di atas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk masing-masing kegiatan pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, penyerapan anggaran terendah di tahun 2021 untuk kegiatan rehab ruangan arsip. Adanya fluktuasi penyerapan anggaran yang cenderung menurun menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan keuangan dan pelaksanaannya yang berpotensi berdampak lanjutan terhadap kualitas pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Hal tersebut terindikasi sebagai permasalahan hukum lemahnya kinerja dan implementasi SPIP di Kementerian Hukum dan HAM NTT dalam pengendalian keuangan negara demi penyelenggaraan pemerintahan negara (Syawalina et al., 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Manintamahu di Tahun 2020 menunjukkan bahwa faktor penghambat terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT yakni:

1. Pengetahuan aturan pelaksana bersifat formalitas, lemahnya pemahaman pelaksana SPIP terhadap materi muatan aturan pelaksana, sikap menganggap penting aturan namun pola pelaksana SPIP tidak secara memadai berpedoman pada aturan pelaksana.
2. Kualitas sumberdaya manusia, yakni minimnya diseminasi petunjuk teknis pemetaan dan diklat bagi anggota serta pengaturan jumlah anggota dan lama waktu menjadi anggota SPIP.
3. Sarana prasarana hukum, yakni belum ada sarana dan prasarana yang khusus disediakan bagi anggota SPIP.

4. Ketersediaan anggaran cukup besar namun lemah pada inovasi perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih prospektif daripada kegiatan sosialisasi (Anisa et al., n.d.).
5. Koordinasi, yakni lemahnya koordinasi dengan internal, eksternal dan pembina SPIP (Manintamahu, 2020:55).

Permasalahan penyerapan anggaran dan lemahnya implementasi SPIP di Kementerian Hukum dan HAM NTT merupakan alasan yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelenggaraan sistem pengendali intern pemerintah kaitanya dengan pengelolaan keuangan negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Hidayah dan Rustan di Tahun 2015 dengan judul Analisis Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan mengkaji penerapan salah satu unsur SPIP yaitu unsur lingkungan pengendalian, khususnya pada elemen penyusunan dan penerapan Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM di lingkungan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penelitian oleh Rina Karya Wardani, Ahiruddin, Novalia di Tahun 2020 dengan judul Evaluasi Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hasil evaluasi SPIP dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diterapkan pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Penelitian oleh Mochamad Taufan Noor, Fidiana, Nur Handayani di Tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatnya juga Akuntabilitas Keuangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan meningkatnya juga Akuntabilitas Keuangan. Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Sistem Informasi Keuangan Daerah akan meningkatnya juga Akuntabilitas Keuangan.
4. Penelitian oleh Andika Restu Adhitya dan Jalaluddindi Tahun 2020 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya lingkungan Pengendalian pada SKPD Kabupaten Aceh Besar Hal ini diwujudkan melalui pembentukan etika, moralitas, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaku aktivitas supaya mampu melakukan tata kelola yang baik. Penyidik meninjau konsistensi SKPD Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan unsur-unsur pengendalian lingkungan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Internal Pemerintah.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan asas-asas keilmuan meliputi kejujuran, rasionalitas, objektifitas dan terbuka, serta bersifat konstruktif. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Adapun manfaat penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan secara khusus pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum program sarjana maupun magister, masyarakat, serta pihak Kementerian Hukum dan HAM NTT untuk dapat menguatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi (Purwati, 2020). Sesuai penelitian ini yaitu penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yakni: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Indikatornya: Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Pelaporan dan Pemantauan beserta regulasinya (Simamora, 2013).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan Sosiologis Hukum (HS dan Nurbani, 2013:23). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam SPIP di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Khususnya menganalisis reaksi dan interaksi dari pihak penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM NTT dalam Pengelolaan Keuangan Negara dari aspek struktur, substansi dan budaya hukum. Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer, yaitu segala informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di Kementerian Hukum dan HAM NTT.
2. Data sekunder, yaitu segala informasi yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian berbagai hasil penelitian ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan masalah penelitian. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yakni bersifat autoritatif dan memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan (Mahmud, 2005:141). Peraturan tersebut diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor:W22.OT.01.02- 525 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dokumentasi, yaitu catatan penting terkait fokus penelitian. Awalnya peneliti melakukan studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Kemudian peneliti menghubungkannya dengan referensi penelitian dari beberapa jurnal dan dipadukan dengan aturan-aturan pelaksana dari pelaksanaan SPIP. Hasilnya diperoleh catatan-catatan penting sebagai data awal penelitian.
2. Wawancara, yaitu merupakan suatu cara mendapatkan data atau keterangan secara lisan dan langsung melakukan tanya jawab pada informan. Informan dalam penelitian ini yaitu :Pelaksana SPIP berjumlah 5 orang, Kepala Sub Bagian Keuangan berjumlah 1 orang, totalnya berjumlah 6 orang. Penentuan informan ditentukan secara purposive mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu pada masing-masing pihak, yakni pihak pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM NTT, mempertimbangan kewenangan dan kemampuan setiap pihak-pihak dalam memahami persoalan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Teknik pengolahan data penelitian, meliputi: Inventarisasi, yaitu pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh. Klasifikasi, yaitu menempatkan data sesuai kelompok dalam pokok bahasan sehingga diperoleh gambaran yang objektif dan sistematis. Sistematika, yaitu penyusunan berdasarkan urutan yang telah ditentukan sesuai lingkup pokok bahasan secara sistematis untuk dianalisis, serta Verifikasi, yaitu memilih data sesuai dengan topik (Sunggono, 2013:125-126).

Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analisis (Muhammad, 2004:127). Data yang diperoleh dijadikan bahan analisis dan disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh relevansi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian baik berupa ide, usulan gagasan atau konsep-konsep guna dibuatkan argumentasi secara deskriptif berdasarkan penalaran hukum baik secara deduktif maupun induktif untuk menarik hubungan satu sama lain terkait penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT meliputi tahapan, sebagai berikut:

Tahapan Persiapan

Tahapan ini, dibentuk Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor : W22.OT.01.02- 525 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun daftar Tim satuan tugasnya sebagai berikut:

Tabel 2 Satuan Tugas dan Jabatan dalam Tim SPIP di Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Kantor Wilayah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Divisi Administrasi	Ketua
3.	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Wakil Ketua I
4.	Kepala Divisi Keimigrasian	Wakil Ketua Ii
5.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham	Wakil Ketua Iii
6.	Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Umum	Tim Kerja Divisi Administrasi
8.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, Dan Rumah Tangga	Tim Kerja Divisi Administrasi
9.	Kepala Sub Bagian Program Dan Pelaporan	Tim Kerja Divisi Administrasi
10.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Dan Teknologi Informasi	Tim Kerja Divisi Administrasi
11.	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi	Tim Kerja Divisi Pemasyarakatan
12.	Kepala Sub Bidang Bimbingan Dan Pengentasan Anak	Tim Kerja Divisi Pemasyarakatan
13.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, Dan Rehabilitasi	Tim Kerja Divisi Pemasyarakatan
14.	Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian	Tim Kerja Divisi Keimigrasian
15.	Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian	Tim Kerja Divisi Keimigrasian
16.	Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian	Tim Kerja Divisi Keimigrasian
17.	Kepala Bidang Hukum	Tim Kerja Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham
18.	Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM	Tim Kerja Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham
19.	Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, Dan pengembangan Hukum Dan Ham	Tim Kerja Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham
20.	Renanda N. Prasetyo, S.Kom	Tim Sekretariat
21.	P. A. Rindra Devita Primasari, S.I.Kom	Tim Sekretariat
22.	Febie K. Asadama	Tim Sekretariat
23.	Jophy P. Sihotang, S.Sos	Tim Sekretariat
24.	Natalia S. Laky, S.Pd	Tim Sekretariat
25.	Maydeline Malewa, SE	Tim Sekretariat
26.	Yessy Dodo, SH	Tim Sekretariat
27.	Devi M. Bullu	Tim Sekretariat

Sumber: Lampiran I Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor: W22.OT.01.02-2927 Tahun 2023 Tanggal : 1 Februari 2023

Satgas SPIP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas dan tanggungjawab, namun tidak terbatas pada:

1. Membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPI di lingkungan kerja masing-masing;
2. Menyusun petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing;
3. Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing.

Uraian Tugas masing-masing jabatan dalam Satgas SPIP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur termat dalam Lampiran II Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor: W22.OT.01.02-2927 Tahun 2023 Tanggal : 1 Februari 2023, meliputi:

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Satgas-SPIP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur;
2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja unit Satgas-SPIP yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan unit Satgas-SPIP kepada Penanggung Jawab;
3. Wakil Ketua mempunyai tugas :
 - a. Mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Tim dalam menyusun Rencana Kerja;
 - b. Menyusun Rencana Kerja bersama-sama dengan Anggota Tim dengan berkonsultasi kepada Ketua/Penanggung Jawab;
 - c. Melakukan pembagian tugas-tugas kepada Anggota Tim sesuai dengan rencana;
 - d. Bersama dengan Penanggungjawab/Ketua dan Anggota Tim melakukan pembahasan hasil kegiatan Tim; dan
 - e. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab/Ketua.
4. Sekretaris dan Tim Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat-menyurat yang dibutuhkan;
 - b. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim; dan
 - c. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.
5. Tim Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan unit Satgas sesuai dengan rencana kerja.

Tahapan Pelaksanaan dan Pelaporan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Kemenkumham NTT diketahui melalui capaian kerja Satgas beserta Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2023, dengan pokok sebagai berikut :

Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan I mencapai 27,20% dari target pada tahun 2023. Capaian ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

Hal-hal yang mendukung pencapaian target :

- a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program/Kegiatan, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah

- Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2022, pada tanggal 16-18 Januari 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
- b. Pelaksanaan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu sekaligus Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum pada tanggal 24 Januari 2023 di Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT;
 - c. Pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Omnibuslaw tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 26 Januari 2023 di Hotel Naka Kupang;
 - d. Melakukan koordinasi awal dengan pihak BPKP Perwakilan NTT terkait kegiatan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2023;
 - e. Melakukan Koordinasi awal dengan pihak Ombudsman RI Perwakilan NTT terkait pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2023;
 - f. Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Ngada pada tanggal 03 Februari 2023 di Kabupaten Ngada;
 - g. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan pada tanggal 09 Februari 2023 di Kabupaten Sikka;
 - h. Pelaksanaan kegiatan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2023 dengan menghadirkan narasumber Kepala BPKP Perwakilan NTT dan Kepala Ombudsman NTT, pada tanggal 26-28 Februari 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
 - i. Pelaksanaan Sosialisasi Layanan *Apostille* sebagai Penyederhanaan Rantai Birokrasi, pada tanggal 27 Februari 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
 - j. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual pada tanggal 27 Feb - 1 Maret 2023 di Kabupaten Manggarai Barat;
 - k. Pelaksanaan Dialog Interaktif tentang Akses Layanan Hukum Gratis Bagi Masyarakat NTT pada tanggal 01 Maret 2023 di Radio Republik Indonesia (RRI) Kupang;
 - l. Pelaksanaan kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi NTT Semester I Tahun 2023 pada tanggal 03 Maret 2023 di Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT;
 - m. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Teknis Pemasarakatan pada tanggal 08-10 Maret 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
 - n. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Internalisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK & Tata Nilai PASTI pada tanggal 09 Maret 2023 di Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT;
 - o. Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Partai Politik Tingkat Provinsi NTT, pada tanggal 13 Maret 2023 di di Hotel Neo by Aston Kupang;
 - p. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan pada tanggal 14 Maret 2023 di Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT;
 - q. Pelaksanaan Workshop Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2023, pada tanggal 19-21 Maret 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
 - r. Pelaksanaan kegiatan Desiminasi tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) pada tanggal 21 Maret 2023 di Lapas Kelas IIA Waingapu;
 - s. Pelaksanaan Koordinasi dengan Universitas Nusa Nipa dalam rangka Pembangunan Hukum dan HAM pada tanggal 21 Maret 2023 di Kabupaten Sikka;
 - t. Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum pada tanggal 24 Maret 2023 di Aula Garuda Kantor Walikota Kupang;
 - u. Pelaksanaan Kegiatan Pengamatan Wilayah Terhadap Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual pada tanggal 26-28 Maret 2023 di Kabupaten Sumba Timur;

- v. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum (AE) dengan tema “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” pada tanggal 27 Maret 2023 di Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT; 23) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah pada tanggal 27-28 Maret 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
- w. Pelaksanaan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan oleh para Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator pada saat Apel Pagi dan Sore;
- x. Pelaksanaan penilaian risiko level entitas dan aktivitas serta penyusunan rencana pengendalian;
- y. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- z. Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan Intelijen;
 - Pelaksanaan Razia dan Penggeledahan yang terintegrasi melalui Satops Patnal Divisi Pemasyarakatan;
 - Pelaksanaan Apel, Rapat Internal secara berkala serta Kegiatan Briefing oleh para Pimpinan secara berjenjang;
 - Pelaksanaan pelayanan kepegawaian dan tertib administrasi kepegawaian secara transparan dengan mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi berbasis online;
 - Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan Negara dan BMN telah sesuai dengan pengaturan perundang-undangan dan edaran yang berlaku.

Hal-hal yang menghambat pencapaian target :

- a. Masih belum terbangun komitmen bersama dalam penerapan SPIP;
- b. Masih rendahnya keterlibatan anggota Tim SPIP dalam menjalankan tugas sesuai peran;
- c. Peraturan/ pedoman operasi/ SOP yang belum dapat dijalankan secara maksimal;
- d. Belum dijalankannya SPIP secara nyata dalam setiap pelaksanaan kegiatan, seringkali masih fokus pada penyampaian laporan;
- e. Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
- f. Perencanaan seluruh kegiatan tidak dilengkapi dengan penilaian risiko;
- g. Dukungan Sumber Daya Manusia yang belum memadai;
- h. Belum semua Unit Pelaksana Teknis memahami dan menerapkan SPIP dengan baik dan benar sehingga perlu mendapatkan pendampingan dan penguatan pelaksanaan SPIP.

Rencana Tindak pada Triwulan selanjutnya

- a. Rencana Solusi
- b. Peningkatan frekuensi *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai sosialisasi pengenalan dan pemahaman tentang SPIP dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur secara daring dan luring dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
- c. Pelaksanaan sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelaksanaan SPIP secara daring dan luring dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
- d. Peningkatan kompetensi pegawai terkait penanganan SPIP melalui Pendidikan dan pelatihan secara daring dan luring dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
- e. Peningkatan konsultasi ke APIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur mengenai penerapan SPIP dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur secara daring dan luring dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;


- f. Terus menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Terus mendorong dan melakukan pengawasan serta pengendalian agar SPIP dapat dipahami dan diimplementasikan.

Rencana Tindak

- a. Melaksanakan kegiatan FGD/Sosialisasi/Diseminasi terkait SPIP secara daring dan luring dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
- b. Mengadakan kegiatan Penguatan dan Pendampingan SPIP dan Target Tingkat Maturitas SPIP pada beberapa UPT;
- c. Melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan SPIP pada Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia Nusa Tenggara Timur;
- d. Meningkatkan peran serta dan keaktifan dari semua anggota Tim SPIP dalam melakukan pengawasan dan pengendalian intern.
- e. Pada triwulan II (dua) akan dilaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penyelenggaraan SPIP yang telah disusun.

Pembahasan penelitian ini berupa diskursus teoretis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyelenggaraan SPIP di Kementerian Hukum dan HAM NTT, belum sempurna sejalan dengan konsep teoretis tindakan hukum pemerintah oleh Philipus Hadjon bahwa tindakan pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan SPIP haruslah berdasarkan wewenang, prosedur dan substansi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada badan atau pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan dan menyangkut tentang substansinya (Hadjon, 2008:135).

Analisis penulis bahwa pihak penyelenggara SPIP di Kemenkumham NTT belum optimal memahami konsep SPIP dengan masih terjebak di dalam regulasi internal yakni Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor : W22.OT.01.02-525 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Secara sistemik regulasi internal tersebut memiliki relevansinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (secara vertikal maupun horizontal) yang menjadi konsideran terbentuknya regulasi tersebut. Hal ini berdampak pada muatan prosedur penyelenggaraan SPIP yakni tahap perencanaan program yang belum tersinkronisasi secara spesifik dengan konsep pengelolaan keuangan negara. Berikut ini penulis mensinkronisasikan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan SPIP di Kemenkumham NTT, ditampilkan pada skema berikut:



Gambar 1 Skema Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Skema di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT didasarkan secara konseptual pada regulasi yang organik dan non organik. Regulasi organik yakni melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dicantumkan dalam Pasal 58 bahwa Presiden mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh dalam rangka pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. Tindak lanjut dari ketentuan Pasal 58 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur. Sementara itu regulasi non organik yakni Peraturan Pemerintah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Radjab, 2010).

Berdasarkan rumusan konsideran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor: W22.OT.01.02- 525 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 menghendaki materi muatannya harus mengatur wewenang dan prosedur yang mengarah pada substansi pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan pembentukan regulasi internal dalam konsiderannya telah mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang proporsinya mengatur secara khusus tentang keuangan negara (Hambali et al., 2021). Pengaturan wewenang di dalam regulasi internal belum secara spesifik mengatur prosedur pengendalian internal yang mengakomodir pengendalian pengelolaan keuangan negara, dimana pegaturanya masih bersifat umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman pembentuk dan pelaksana SPIP di Kemenkumham NTT terhadap substansi SPIP yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berdampak nyata pada tahapan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Kemenkumham NTT yakni pembentukan rencana program kegiatan tidak secara spesifik memuat upaya penyelenggaraan SPIP kaitanya dalam pengelolaan keuangan negara yang nyatanya di dalam regulasi telah dirumuskan ke dalam komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal.

Analisis penulis bahwa hendaknya pelaksana SPIP di Kemenkumham NTT harus memahami relevansi konsep penyelenggaraan SPIP dengan konsep pengelolaan keuangan negara yang di atur secara spesifik di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP (Syarifudin, 2014). Ketentuan yang dimaksud yakni Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-690/K/D4/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sesuai ketentuan Pasal 3 poin b ruang lingkup tahapan penyelenggaraan SPIP yakni: penyusunan desain penyelenggaraan SPIP, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko (identifikasi dan analisis risiko), penyelenggaraan kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Jelas pada regulasi Kepala BPKP tersebut memuat desain penyelenggaraan SPIP yang berorientasi pada Kemenkumham NTT sebagai unit mandiri yang mampu mengelola keuangan negara dalam hal ini anggaran (DIPA) secara mandiri. Desain SPIP telah dilengkapi dengan *Diagnostic assessment* (DA) yakni suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi internal secara lebih mendalam agar ditemukan area-area mana yang membutuhkan pengendalian baik pencegahan, pemulihan dan penanggulangan SPIP-nya untuk diprioritaskan perbaikan (Marzuki, 2005).

Menanggapi lemahnya pemahaman pelaksana SPIP di Kemenkumham NTT dalam membentuk program/ rencana kerja sebagai wujud penyelenggaraan SPIP yang berorientasi pada pengelolaan keuangan negara maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman pelaksana SPIP dalam menyelenggarakan SPIP dengan Desain yang di dalamnya memuat penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko (identifikasi dan analisis risiko), penyelenggaraan kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan bagian dari pengelolaan keuangan negara. Adanya pemahaman pelaksana SPIP yang memadai tentang konsep SPIP kaitanya dengan pengelolaan keuangan negara maka berimplikasi pada terwujudnya empat unsur utama organisasi sesuai pandangan Kast dan Rosenzweig bahwa suatu organisasi harus memuat empat unsur utama, yaitu:

1. *Goals oriented*, berarti Satgas SPIP Kemenkumham NTT selalu berorientasi pada pencapaian sasaran yakni penyelenggaraan SPIP yang handal mampu menciptakan pengendalian terhadap pelaksanaan program kerja Kemenkumham dengan optimal. Keuangan negara yang telah diaktualisasikan dalam program kerja Kemenkumham dapat terealisasikan secara maksimal tanpa adanya pengembalian keuangan negara.
2. *Psychosocial system*, adanya hubungan yang ideal antara orang dalam satuan kerja dalam penyelenggaraan SPIP.
3. *Structured activities*, adanya kerja sama dalam hubungan yang berpola antar pelaksana dengan memahami secara memadai regulasi yang mempedomani penyelenggaraan SPIP.
4. *Technological system*, yakni pelaksana SPIP menggunakan teknologi komputerisasi dan pengetahuan dalam menyelenggarakan SPIP secara handal pada setiap rincian kegiatannya baik dari penyelenggaraan akuntansi maupun administarsi mendeteksi penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakan pemulihan dan penanggulangan (Cahyani, 2003:3).

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM NTT melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun belum secara ideal spesifik memuat upaya penyelenggaraan sesuai konsepsi SPIP yang diatur di dalam PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, meliputi:

lingkungan pengendalian, penilaian risiko (identifikasi dan analisis risiko), penyelenggaraan kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, A. R., & Jalaluddin, J. (2020). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Spip) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 492–496.
- Anisa, N., Istiqomah, W., & Tertiana, E. (n.d.). *Meminimalisir Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Sistem Pengendalian Internal*.
- Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pidanaan Pelaku Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 200–223.
- Hidayah, K., & Rustan, A. (2015). Analisis Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian Spip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Analysis Towards The Implementation Of Control Environment Evaluation (Spip) In The Government Of Kutai Kartanegara). *Jurnal Borneo Administrator*, 11(1).
- Indonesia, R. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Juliani, H. (2020). Analisis yuridis kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 329–348.
- Marzuki, P. M. (2005). Metode penelitian hukum. *Jakarta, Kencana*, 209–236.
- Noor, M. T., Fidiana, F., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(11).
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Radjab, D. (2010). Problematika Pengaturan RPJMD dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).
- Salim, H. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*.
- Sari, D. (2012). *Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah*.
- Simamora, J. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang. *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2(2), 123–128.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 13(2).
- Syawalina, C. F., Elviza, E., & Susanti, E. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Barang Milik Negara Pada Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Dki Jakarta. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, 12(2).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).